

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara formil, Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen “*Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka*”. Kemudian dipertegas Undang-undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen dalam Pasal 1 ayat 3 : “*negara Indonesia adalah negara hukum*”. Sehingga hukum positif, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu disebut dengan *ius constitutum*.¹

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka “pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan otonomi dan tugas pembantuan”. Sesuai dengan dasar hukum desentralisasi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kini telah digantikan dengan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka dasar pemikiran otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum (cetakan 15)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 163.

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Pembangunan adalah rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan nasional ini mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa misalnya aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta khususnya dalam bidang administrasi Negara. Pembangunan nasional yang dilakukan di suatu negara selalu mempunyai dampak yang positif dan negatif, di satu pihak terdapat kemajuan dalam proses pembangunan nasional tapi di pihak lain ada ketimpangan-ketimpangan akibat proses pembangunan tersebut.³

Sekalipun Pangkalpinang telah mengalami kemajuan dalam hal pembangunan fisik, namun penulis juga tidak bisa menutup mata bahwa disaat yang sama juga masih menyisakan masalah bagi pemerintah. Oleh sebab itu pengaturan atau pengelolaan sebuah pasar tradisional secara umum telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1.

³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011, Hlm. 67.

Negeri Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dimana dalam peraturan tersebut telah dituliskan bagaimana mengelola dan melaksanakan pengadaan pasar tradisional yang baik dan profesional.

Sehingga Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata kerja Perangkat. Pada Peraturan Walikota tersebut ada pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Menurut Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009, Kepala UPT pasar mempunyai tugas melaksanakan operasional peningkatan dan pengembangan pasar yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan, keamanan dan ketertiban pasar.⁴ Dalam hal penataan Kepala UPT harus bekerja sama dengan pihak Pedagang Kaki Lima untuk penempatan tempat atau kios para pedagang.

Dinamika kehidupan pedagang kaki lima di Pasar Induk Kota Pangkalpinang selalu dibayangi nasib yang tidak menentu akibat dari adanya suatu kebijakan, dan perlakuan diskriminatif maupun perbuatan yang tidak menyenangkan dari aparat pemerintahan. Menurut hasil *survey* penulis rentetan sakit fisik dan batin yang para pedagang alami, membuat para pedagang kaki lima putus asa dalam menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tindakan aparat pemerintah lakukan adalah penggusuran, hal ini dilakukan karena para pedagang kaki lima tersebut mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan

⁴ Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 222.

keindahan kota Pangkalpinang. Karena pengusuran tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang pedagang, setiap pedagang kaki lima harus membayar uang retribusi 3 kali/hari. Setiap uang retribusi membayar Rp. 2.000,00 kepada pemerintah yaitu UPT Pasar. Namun apabila ada penertiban dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) kota Pangkalpinang para pedagang kaki lima tersebut tetap terkena penertiban. Seolah-olah UPT pasar terkesan hanya ingin mengambil uang retribusi saja kepada para pedagang kaki lima khususnya di Pasar Induk Kota Pangkalpinang akan tetapi mengabaikan kewajibannya terutama dalam mengatur dan menata lapak bagi para pedagang kaki lima tersebut, hal ini sangat merugikan bagi pedagang kaki lima tersebut.

Menurut **Moh. Mahfud Md**, bahwa banyaknya terjadi pelanggaran terhadap hak-hak seseorang dikarenakan pemerintah yang tampil adalah pemerintah yang bersifat otoriter dan tidak demokratis.⁵ Pemerintah yang bersifat otoriter maksudnya adalah penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan secara sewenang-wenang dengan kekuasaan yang dimiliki tanpa memikirkan kepada kepentingan rakyat. Jadi, dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum di Pasar Induk Kota Pangkalpinang sering terjadi pelanggaran terhadap hak pedagang kaki

⁵ Moh Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan II, PT. Rienka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 136.

lima, padahal hak pedagang kaki lima telah dirumuskan dalam peraturan tersebut yaitu membayar uang retribusi.

Zainuddin Ali mengatakan, Persamaan dihadapan hukum bagi setiap warga Negara di Indonesia merupakan cita-cita hukum dalam mewujudkan keadilan di satu pihak dan di lain pihak sebagai sistem norma hukum.⁶ Persamaan dimaksud, dalam Undang-Undang Dasar 1945, dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1) sebagai berikut : Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. “Pasal ini mengenai hak-haknya warga Negara”.⁷

Pertumbuhan pedagang kaki lima yang cukup tinggi ternyata banyak menimbulkan permasalahan bagi pemerintah kota maupun bagi masyarakat perkotaan dimana pedagang kaki lima berada. Pedagang kaki lima yang tidak mempunyai tempat tinggal permanen selalu mencari-cari tempat strategis dalam mengembangkan usahanya, seperti tempat-tempat hiburan, sekitar terminal, sekitar sekolah, sekitar rumah sakit, dan pusat keramaian lainnya. Para pedagang kaki lima tersebut mulai memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar dan pinggir pinggir jalan sebagai tempat untuk menggelar dagangannya. Hal itu sangat mengganggu masyarakat terutama pejalan kaki, menyebabkan gangguan lalu lintas, menimbulkan masalah-masalah sampah, dan akibat sampingan lainnya.

⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 101.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 Ayat 1.

Keberadaan pedagang kaki lima di Pasar Induk Kota Pangkalpinang ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian yang tidak merata, terbatasnya lapangan kerja, terjadinya penutupan terhadap penambangan timah, sehingga mereka berdagang dikaki lima. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki keahlian dan modal yang cukup. Mereka hanya mempunyai keinginan yang kuat dalam menjalani kerasnya persaingan dan beban hidup yang semakin berat.

Sehingga membuat pemerintah daerah untuk membuat suatu badan hukum yang mempunyai tugas untuk mengelola, memelihara, keamanan dan ketertiban pasar. Agar para pedagang tidak berjualan dibahu jalan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum. Karena adanya pedagang yang berjualan dibahu jalan, Melihat dari kenyataan tersebut, untuk mengetahui bagaimana peran dari UPTD Pasar dalam melakukan pengelolaan pasar, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) dengan judul **“PERAN UPT PASAR DALAM MENGELOLA PASAR DITINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG (STUDI KASUS PASAR INDUK KOTA PANGKALPINANG).**

B. Rumusan Masalah

Dalam hal pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengelola pasar sebagai bentuk pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Dari latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran UPT Pasar dalam mengelola pasar ditinjau dari Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Studi kasus Pasar Induk Kota Pangkalpinang) ?
2. Faktor-faktor penghambat apa yang mempengaruhi UPT Pasar dalam mengelola pasar ditinjau dari Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Studi kasus Pasar Induk Kota Pangkalpinang) ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran UPT Pasar dalam mengelola pasar ditinjau dari Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktural Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Kota Pangkalpinang (Studi kasus Pasar Induk Kota Pangkalpinang).

- b. Untuk menambah wawasan pengetahuan, serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori yang telah diterima selama mengikuti kuliah untuk mengatasi permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai peran UPT Pasar dalam mengelola pasar guna menyusun skripsi sebagai prasyarat memperoleh gelar Kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan untuk dapat digeneralisasikan dan diharapkan mendapatkan *feedback* atau manfaat yang baik bagi bidang yang berhubungan dengan penelitian ini. Maka, manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian berjudul Peran UPT Pasar dalam Mengelola Pasar ditinjau dari Peraturan Pemerintah Walikota Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktural Organisasi dan Tata Kerja pemerintah kota Pangkalpinang (Studi kasus Pasar Induk Kota Pangkalpinang) ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan karena akan memperkaya khasanah ilmu dalam dunia akademis

hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan peran UPT dalam mengelola pasar.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan awal dalam mengadakan penelitian yang sejenis, serta sebagai pedoman peneliti lain.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan berguna untuk pemerintah daerah maupun dalam hal memberikan informasi atau pembinaan khususnya kepada pedagang kaki lima mengenai pembangunan pemerintah yang berish, *hygienis* (sehat), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman untuk dilihat.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan para pihak yang berkepentingan baik itu masyarakat, akademisi, pedagang dan UPT Pasar agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai tolak ukur dan bahan pertimbangan tentang kenyataan di lapangan mengenai pembangunan pemerintah agar apa saja yang diamanatkan oleh Undang-undang dapat direalisasikan.
3. Memberikan informasi bagi pedagang kaki lima sehingga para pedagang mengetahui tentang bentuk pasar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Memberikan kontribusi yang dapat dijadikan bahan informasi dan referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

E. Kerangka Teori

a. Teori Peran

Kata peran merupakan kata yang sering didengar dan diucapkan dalam kehidupan sehari-hari tetapi belum paham arti kata tersebut. **Soerjono Soekanto** mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.⁸ Jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Sedangkan menurut **Poerwodarminta** “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat **Poerwodarminta** maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.⁹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : “Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.¹⁰

Berdasarkan definisi dan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis & Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 47.

⁹ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan, cetakan 9*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, Hlm. 26.

¹⁰ kbbi.web.id/peran/ diakses tanggal 25 Februari 2017.

pemerintah maka, dapat disimpulkan definisi peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan daerah di Kota Pangkalpinang dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan dan UPT Pasar.

Menurut **Siagian**, pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).¹¹ Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Bahwa dalam menjalankan pemerintahan, maka **Rasyid** mengemukakan tugas pokok yang harus dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu : “pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*).”¹² Sehingga penjelasan dari 3 fungsi diatas bahwa pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, dan pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat sedangkan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

¹¹Sondang P. Siagian, *Op. Cit*, Hlm. 27.

¹² Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016, Hlm. 174.

Dalam hal pembangunan pasar, maka membutuhkan konsep *Good Governance* yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politican framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. *Good Governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.¹³ Sehingga dari ketiga pihak tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuannya dalam membangun sebuah pasar yang aman, nyaman, bersih (*hygienis*), dan tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

b. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kewenangan berasal dari kata wenang yang artinya mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kewenangan adalah

¹³ Deddy Mulyadi, *Op. Cit*, Hlm. 129.

hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹⁴ Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda.¹⁵

Menurut **Phillipus M. Hadjon**, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat.¹⁶ Dalam konsep hukum tata negara Indonesia istilah kewenangan atau wewenang hanya digunakan dalam konsep hukum publik saja.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah

¹⁴ khbi.web.id/wenang/ diakses tanggal 26 Februari 2017.

¹⁵ <https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat/> diakses tanggal 26 Februari 2017.

¹⁶ Philipus M. Hadjon dan kawan-kawan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 89.

(*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pengertian wewenang menurut **H.D. Stoud** adalah:

“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).¹⁸

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Sehingga kedudukan UPT Pasar merupakan bentuk dari pelimpahan kewenangan yang dimana merupakan proses desentralisasi pemerintahan Indonesia. Dimana UPT Pasar

¹⁷ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, PT. Galamedia Bandung Perkasa, Bandung, 2010, Hlm. 60.

¹⁸ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2011, Hlm. 4.

pelimpahan kewenangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM yang bertugas untuk membantu kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM kota Pangkalpinang di wilayah pasar Pangkalpinang. Dengan berbagai pendapat serta definisi yang telah diketahui, dari setiap pelaksanaan kewenangan tugas kepala UPT Pasar masih banyak mengalami kendala dalam mengatur ataupun mengelola pasar yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan tugas dan kewenangan dari UPT pasar itu sendiri. Salah satunya kurangnya pengetahuan pedagang tentang akibat dari menempatkan barang dagangan atau berjualan pada trotoar maupun bahu jalan.

F. Metode Penelitian

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan kebenarannya apabila di susun dengan metode yang tepat. Penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala

sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁹

Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan butir-butir informasi yang dapat disintesiskan lebih lanjut kedalam teori melalui pembuatan konsep, penyusunan proposisi, dan penataan proposisi. dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan pendekatan ini dikenal dengan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Penelitian ini bersifat deskripsif artinya memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala ataupun peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.²⁰

2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu Yuridis Empiris maka dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Empiris. Terapan dalam menggunakan lebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Didalam penelitian hukum empiris, Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Pasar Induk Kota Pangkalpinang terhadap

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 53.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 55-57.

asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga sumber data, yaitu data Primer dan data sekunder, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas.²¹ Bahan hukum primer yang penulis gunakan berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Instansi pemerintahan Dinas Perdagangan, UPT Pasar, dan para pedagang kaki lima.
- b. Bahan hukum sekunder berdasarkan kumpulan Undang-undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 Kota Pangkalpinang Tentang Ketertiban Umum, Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- c. Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 47.

jaringan (media internet) dan Wikipedia halaman bebas (internet).

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dengan memperhatikan penggarisan yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari data yang tidak terpakai karena jauhnya informasi yang diperoleh dengan keperluannya. Data selalu ada hubungannya antara metode pengumpulan atau dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan.²²

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Penelitian Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelitian langsung terhadap masalah yang diteliti. Penelitian lapangan ini akan dilakukan dengan cara:

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara sistematis mengenai pelaksanaan tugas dari Kantor UPT Pasar, dan juga pengamatan mengenai keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pangkalpinang.
2. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak yang

²² Bambang Sunggono, *Op. Cit*, Hlm. 71.

berkaitan langsung dengan masalah dalam penelitian. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan masalah penataan Pedagang Kaki Lima yaitu pihak Kantor UPT dan juga dengan beberapa Pedagang Kaki Lima.

b. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan, Penulis akan menggunakan media buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.²³

Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi antara lain:

a. Analisis data di lapangan model *miles and huberman*

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 245.

Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data langsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Komponen dalam analisis data (*interactive model*).

a. *Data reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

b. *Data display* (penyajian data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.

c. *Conclusion drawing / verification* (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.²⁴

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi pencatatan-pencatatan, peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, yang mungkin, alur sebab akibat akhirnya peneliti menarik kesimpulan.

²⁴ Sugiyono, *OP. Cit*, Hlm. 252.